

## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Kasus Posisi Tindak Pidana Terorisme di Aceh Utara

Kronologis bermula ketika terdakwa melakukan tindakannya pada sekitar bulan Oktober 2011, yang dimana Kamarudin Alias Mayor datang menemui terdakwa di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Geurdong Passe. Kemudian, dari dalam mobil Kamarudin Alias Mayor meminta kepada terdakwa untuk menyimpan senjata api yang dibungkus menggunakan sebuah karung, pada saat yang bersamaan terdakwa tidak mengetahui secara jelas jenis dan jumlahnya maka terdakwa segera menyimpan senjata tersebut di semak-semak dekat rumah mertua terdakwa yang berjarak sekitar 100 m. Dalam perjalanan pulang, terdakwa sempat menanyakan kepada Kamarudin Alias Mayor untuk apa senjata tersebut dipergunakan, terdakwa yang khawatir karena sering mengetahui bahwa Danramil sering berkunjung ke rumah mertuanya. Akan tetapi, Kamarudin Alias Mayor hanya menjawab “nanti kamu tahu sendiri”. Setelah kejadian tersebut kemudian datang Asriu Alias Siu ke rumah mertua terdakwa dan mengatakan bahwa Kamarudin Alias Mayor ingin meminjam mobil terdakwa, berselang beberapa waktu, datang Kamarudin Alias Mayor, Ayah Darud dan Asriu untuk menjemput terdakwa di rumah mertuanya serta menyuruh terdakwa untuk mengambil senjata yang disimpan oleh terdakwa di semak-semak dekat rumah mertuanya.

Setelah satu jam perjalanan, tibalah mereka di sekitar warung yang berada di depan barak karyawan PT. Setya Agung. Ketika mobil berhenti dan semua turun di tempat tersebut. Kamarudin Alias Mayor membuka karung yang berisikan 3 (tiga) pucuk senjata, 1 (satu) senjata api AK diserahkan kepada terdakwa, 1 (satu) pucuk senjata api M.16 dan Kamarudin Alias Mayor memegang 1 (satu) pucuk senjata api AK dengan masing-masing memegang 2 (dua) magazin yang penuh dengan peluru. Ketika terdakwa melihat terdapat banyak orang yang sedang minum kopi dan bermain domino di warung tersebut, terdakwa melaporkan kepada Kamarudin Alias Mayor bahwa situasi terlihat ramai, selanjutnya terdakwa, Kamarudin Alias Mayor, dan Mansyur mulai menembaki orang-orang yang ada di warung tersebut dan terdakwa menghabiskan sekiranya 10-15 butir peluru, sedangkan Ayah Darud tidak ikut untuk menembaki orang-orang dan hanya mengawasi di tempat tersebut.

Setelah melakukan penembakan selama kurang lebih 5 menit, warung yang terdapat para korban hancur porak poranda. Korban pun ada yang berlarian dan tiarap, lalu terdakwa Kamarudin Alias Mayor, Mansyur dan Ayah Darud juga ikut meninggalkan tempat tersebut dengan melarikan diri ke dalam hutan. Selanjutnya, setelah 6 jam perjalanan, mereka tiba di hutan kampung Bare, Kecamatan Murah Mulia dan para terdakwa kemudian mengubur senjata yang mereka gunakan dengan terlebih dahulu dibungkus menggunakan baju yang para terdakwa gunakan. Sekitar pukul 10.00 WIB, mereka baru keluar dari hutan dan terdakwa kemudian dijemput oleh Sulaiman Alias Ulle Bara dengan menggunakan mobil Daihatsu Hi Line. Penembakan yang dilakukan oleh

terdakwa Kamarudin Alias Mayor dan Mansyur tersebut menyebabkan 3 (tiga) orang meninggal dunia dan 3 (tiga) orang luka-luka, seluruh korban baik yang meninggal dunia ataupun luka-luka tidak ada yang terdakwa kenal. Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan melakukan penembakan-penembakan yang ditujukan terhadap masyarakat yang berasal dari suku Jawa. Maka, telah mengakibatkan ketakutan secara meluas dikalangan masyarakat khususnya suku Jawa, sehingga terjadi *exodus* secara besar-besaran kembali ke pulau Jawa dan menyebabkan rasa tidak aman dan ketakutan bagi masyarakat Aceh secara menyeluruh.

#### **B. Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Terorisme di Aceh Utara**

Dalam putusan nomor: 1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst terdapat 4 (empat) dakwaan yang membahas perihal kronologis kejadian bahwa terdakwa atas nama Jamaludin Alias Dugok Bin M. Gade, Fikram Hasbi Alias Ayah Banta, Kamarudin Alias Mayor, Mansur Alias Mancuk, Sulaiman Alias Ule Barra, Usria Alias UH Alias US, Rizal Mustaqim Alias Takim. Pada 5 Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 yang bertempat di sebuah kedai kopi PT. Setya Agung yang beralamat di Dusun Krueng Jawa, Desa Urang Jalan, Kecamatan Gerendong Pase Aceh Utara dan di kedai kopi bernama (Gurkha) beralamat di Jl. Medan Banda Aceh, Kelumpang Dua, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Bireun yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 KUHP serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M.

Gade beserta terdakwa lain, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Jamaludin Alias Dugok M. Gade, telah melakukan sebuah kemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban dengan bersifat massal, dengan cara merapas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atay kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik.

Adapun tuntutan dari Penuntut Umum terkait dari perkara dalam putusan nomor: 1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 14 Januari 2013 dan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut :


1. Menyatakan terdakwa Jamaludin Alias Dugok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ke-satu Pasal 15 jo Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamaludin Alias Dugok dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Dengan menyertakan barang bukti yang sesuai dengan putusan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum menuntut sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan berikut ancaman pidana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam amar putusan terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan, karena di dalam pertimbangan dakwaan kesatu, perbuatan terdakwa diatur dan diancaman pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Menimbulkan suasa teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
5. Dengan cara merampas kemerdekaan atau ketenangan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.



#### Ad. 1 Unsur Setiap Orang


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

#### Ad. 2 Unsur Melakukan Permufakatan Jahat, Percobaan Atau Pembantuan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan

untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat.

#### Ad. 3 Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang disadari bahwa ia menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang ditimbulkan sehingga unsur menghendaki dan mengetahui (*willen und weitten*) terpenuhi keduanya. Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya; Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.

#### Ad. 4 Unsur Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas Atau Menimbulkan Korban Yang Bersifar Massal

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa menimbulkan suasana teror , bisa berupa rasa takut terhadap orang secara meluas atau bisa berupa menimbulkan korban yang bersifat massal.

Ad. 5 Unsur Dengan Cara Merampas Kemerdekaan Atau Hilangnya Nyawa Atau Harta Benda Orang Lain, Atau Untuk Menimbulkan Kerusakan Atau Kehancuran Terhadap Obyek-Obyek Vital Yang Strategis, Atau Lingkungan Hidup Atau Fasilitas Publik Atau Fasilitas Internasional

Menimbang, bahwa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas yang menyebabkan terjadinya *exodus* para pekerja etnis jawa secara besar-besaran dari Provinsi Aceh dan ketakutan secara meluas khususnya etnis Jawa tersebut tidak serta merta begitu saja terjadi. Namun merupakan sebuah kasualitas beberapa peristiwa yang memang sengaja dikonstruksikan sedemikian rupa oleh Ayah Banta dan kelompoknya dimana terdakwa merupakan salah satu anggotanya. Mulai dari Penyerangan terhadap para pekerja PT. Setya Agung yang mengakibatkan 8 orang korban meninggal dunia dan luka-luka, Penembakan serta pembakaran rumah Misbahul Munir, Penembakan di Simpang Anak Galong penembakan di Istana Boneka Banda Aceh yang menyebabkan Gunoko meninggal dunia, penembakan serta pembunuhan

Syaiful Bahri dan Penanaman Bom di Gunung Gurute yang semuanya dilakukan dalam kurun waktu yang relatif tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa majelis telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa ketakutan dikalangan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim memiliki keyakinan untuk memutus terdakwa bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jamaludin Alias Dugok bin M. Gade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme

sebagaimana dalam Dakwaan ke-satu Pasal 15 jo Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M. Gade dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti sesuai dengan putusan untuk disita oleh negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Putusan perkara No.1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst inilah yang menjadi obyek penelitian dari penulis, mengingat belum ada muatan atau hal yang memenuhi hak-hak korban secara prinsipil seperti pemberian restitusi dan kompensasi, sehingga hal tersebut layak untuk dikaji di dalam penelitian ini termasuk faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana terorisme.

